

Anggaran Pilkada, Hamka Pertanyakan Komitmen Bupati/Walikota



<https://gorontalopost.id/2023/03/03/anggaran-pilkada-hamka-pertanyakan-komitmen-bupati-walikota/>

Gorontalopost.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih satu tahun lagi, tapi tahapannya sudah mulai berlangsung. Maka, Pemerintah Daerah (Pemda) diharuskan memberikan dukungan melalui anggaran. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pilkada 2024.

Edaran tersebut, mengharuskan Pemda menanggung 40 persen total kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2023, dan 60 persen kebutuhan anggaran ditanggung pada TA 2024. “Bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo ke KPU sudah selesai, sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Titik tekannya sekarang tinggal ke pemerintah kabupaten dan kota, untuk memenuhi Surat Edaran Mendagri bahwa (penganggaran Pilkada) 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun 2024,” kata Pj Gubernur Hamka Hendra Noer, saat jumpa wartawan usai berkunjung ke KPU, Kamis (2/3). Kunjungan ke KPU termasuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), kemarin, dilakukan Pj Gubernur Hamka bersama Forkopimda.

Menurut Hamka, pihaknya belum mendapat laporan pasti dari kabupaten kota apakah ketentuan penganggaran itu sudah dipenuhi atau belum, khususnya tahun anggaran 2023 yakni sebesar 40 persen. Se jauh ini, lanjut dia, baru Pemda Boalemo yang sudah menganggarkan meski belum sebesar ketentuan yakni 40 persen. “Oleh sebab itu kita akan memanggil lagi kepala daerah. Kita ingin menanyakan sejauh mana komitmen teman-teman kabupaten/kota untuk segera menganggarkan Pilkada sesuai kontrak komitmen yang pernah kita tandatangani bersama-sama,” tegas Hamka.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Sementara untuk KPU dialokasi Rp50 miliar atau 48 persen total usulan KPU sebesar Rp103 miliar. Sisanya akan dialokasikan TA 2024. Angka itu hanya

mengakomodir usulan KPU dan Bawaslu provinsi. Pemilihan bupati/wali kota dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada KPU dan Bawaslu setempat.

Sementara itu, terkait dengan kesiapan Pemilu, Hamka mengapresiasi persiapan KPU. “Alhamdulillah laporan dari pak ketua (KPU) telah siap, baik dari aspek pendataan pemilih, kemudian mengantisipasi tingkat kepartisipan pemilih, dan aspek-aspek administrasi lainnya,” ujar Hamka. Ia menekankan, KPU maupun Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi, termasuk dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), agar hal-hal yang tidak diinginkan pada saat Pemilu, dapat dihindari, terutama terkait keamanan penyelenggaraan pemilu. “Kita semua menginginkan Pemilu 2024 sukses,” terangnya. Hal yang sama juga ditekankan Hamka saat mengunjungi kantor Bawaslu, kemarin. “Ada beberapa hal penting yang kami diskusikan, yaitu terkait kesiapan administrasi data pemilu, bagaimana koordinasi antar sesama Bawaslu, Bawaslu dengan KPU, serta yang terpenting adalah pengawasan oleh Polda dan Kejaksaan,” ungkap Hamka.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.com.id/2023/03/03/anggaran-pilkada-hamka-pertanyakan-komitmen-bupati-walikota/> [diakses pada 6 Maret 2023].
- b. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/717719/kepala-daerah-se-gorontalo-diingatkan-soal-anggaran-pilkada-2024?video=s> [diakses pada 6 Maret 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan

- bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang mengatur bahwa:
- a. Poin B
- 1) Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - 2) Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 3) Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampau;
 - 4) Besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya:

- a) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024; dan
 - b) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
- 5) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
 - 6) Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - 7) Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.